



**PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA PERSPEKTIF
MUBAADALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

**Syafaatin Fransiska Yuliandra¹, Dwi Ari Kurniawati², Ahmad Syamsu
Madyan³.**

e-mail: syafafy@gmail.com , dwi.ari@unisma.ac.id ,
syamsu.madyan@unisma.ac.id.

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

Abstract

A living is an obligation that is born as a result of a legal marriage relationship. This obligation is required for men to their wives and families. However, what if it is done by women seeing in the current modern era changes in the way of society's view of the role and position of women in society, the large number of women who have a career, modern life that does not limit the movement of women, including wives who make a living. The existence of this phenomenon requires a more in-depth study of the relationship between husband and wife who actually must be confused. The problems that are the focus of the research according to the background are: 1. What is the role of the wife as the main breadwinner from the perspective of Mubaadalah; 2. What is the role of the wife as the main breadwinner perspective of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This study uses a normative juridical approach and reciprocal interpretation methods (understand mubaadalah). This type of research uses a research library whose data can be obtained from books or variables that are relevant to the writing. The conclusion of this research is according to two perspectives. According to the concept of mubaadalah, the position between man and woman or husband and wife is mubaadalah (oversight). According to the Marriage Law that the rights and positions of husband and wife are balanced. So, it does not matter if the wife acts as a breadwinner. However, this is inseparable from a number of provisions when the wife decides to become a breadwinner in the family. Namely, it still does not leave its domestic role and there is an agreement between herself and her husband.

Kata Kunci : wife's role, breadwinner, mubaadalah, marriage law

A. Pendahuluan

Salah satu ajaran Islam yakni perihal pernikahan (perkawinan). Pernikahan diistilahkan sebagai Sunnah Nabi karena Nabi Muhammad SAW pun menjalankan pernikahan atau berumah tangga. Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin yang terjalin antara seorang pria dan wanita menjadi sepasang suami dan istri dengan tujuan membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Telah dijelaskan bahwa kewajiban dalam melindungi istri dan memenuhi keperluan rumah tangga berdasarkan kemampuan suami terdapat dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pasal 34 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, menjelaskan mengurus urusan rumah tangga dengan baik merupakan kewajiban istri. Dengan demikian, maka kewajiban dalam hal pemberian nafkah terhadap istri dan keluarganya merupakan tanggung jawab suami.

Dalam era modern seperti saat ini, manusia dituntut untuk memiliki hal-hal dalam skala besar. Seperti ilmu pengetahuan maupun materi untuk menunjang kebutuhan. Tak terkecuali seseorang yang sudah berumah tangga. Suami yang selama ini dipandang sebagai kepala keluarga dan istri yang hanya sebagai pengurus domestik, sepertinya hal tersebut akan menjadikan problem baru melihat tuntutan kebutuhan rumah tangga kian meningkat terutama dalam segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan. Kebutuhan sehari-hari yang terbilang cukup tinggi, untuk pendidikan anak yang juga tidak murah, pun dana darurat seperti kesehatan yang terbilang membutuhkan dana simpanan dengan nominal besar. Posisi istri yang sebatas mengurus permasalahan domestik rumah tangga tidak akan dapat menyelesaikan masalah perekonomian keluarga.

Mencari nafkah dan menjadi tulang punggung rumah tangga masih identik dengan kewajiban seorang suami. Maka, seorang istri yang bekerja secara ekonomi di ranah publik atau di luar rumah hanya dianggap sebagai pekerja sampingan. Dalam hal peran istri sebagai pencari nafkah utama ini pula, perdebatan masih sering terjadi di kalangan ulama salaf hingga ulama masa kini.

Berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan di tengah masyarakat, banyaknya kaum perempuan yang berkarir, kehidupan modern yang tidak membatasi gerak kaum perempuan, termasuk istri yang mencari nafkah menjadikan penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif mubaadalah dan undang-undang no 1 tahun 1974. Penulis menetapkan fokus pembahasan ini yakni tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif mubaadalah dan UU Perkawinan No.1

Tahun 1974. Dalam hal ini penulis mengambil pokok masalah yaitu bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif mubaadalah dan bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama perspektif undang-undang perkawinan.

B. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan study kepustakaan (library research). Studi kepustakaan menurut Syaibani (2012) adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penulisan, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan interpretasi resiprokal. Pendekatan yuridis itu sendiri diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang telah ada dan berlaku, dan normatif diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. Sementara interpretasi resiprokal (mafhum mubaadalah) yakni memaknai suatu fenomena dengan sifat kesalingan untuk sebuah kemaslahatan bersama.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Istri Pencari Nafkah Utama Menurut Qiraah Mubaadalah

Bekerja dan mencari nafkah dalam Islam adalah hak laki-laki, sebagaimana juga hak perempuan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan kisah sahabat Rasulullah, Zainab r.a. istri Abdullah bin Mas'ud r.a, Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah (suaminya) dan anak-anak yatim. Menurut Rasulullah SAW seorang istri yang menafkahi keluarganya mendapatkan dua pahala, yaitu pahala nafkah pada keluarga dan pahala sedekah. Teks hadist ini secara gamblang menceritakan mengenai seorang istri yang menopang ekonomi keluarga. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa pekerjaan Zainab tersebut adalah *home industry*, membuat kerajinan tertentu di rumah dan menjualnya ke pasar. Artinya, ia menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kecukupan ekonomi (Kodir, 2019).

Fenomena-fenomena yang timbul perihal istri yang bekerja dan pemberian nafkah dilakukan oleh istri, terlebih menjadi suatu kewajiban dikarenakan beberapa alasan menjadi menarik untuk ditinjau dari segi pendapat ulama fiqh terkait persoalan demikian. Sebagai salah satu

persoalan yang ada adalah pemberian nafkah dilakukan oleh istri karena dia kaya dan suami yang miskin atau kurang berkecukupan untuk memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah dalam keluarganya. Namun, harta yang menjadi nafkah atas pemberian istri ini dianggap sebagai hutang suami kepada istri nantinya jika istri menganggap demikian. Jika hal tersebut menjadi kerelaan istri, maka harta itu tidak menjadi hutang. Para ulama fiqh (Husein, 2019:259) dalam hal ini menyatakan pendapatnya bahwa istri diperbolehkan memberikan nafkah terhadap suami, dengan ketentuan bahwa biaya yang telah dikeluarkan dianggap hutang suami kepada istri. Kemudian, jika kelak suami sudah mampu, maka harus dibayar. Namun, apabila nafkah yang menjadi hutang tersebut telah direlakan istri, maka hal tersebut lebih baik dan ia akan memperoleh pahala berlipat ganda; yaitu pahala sebagai hubungan persahabatan dan pahala bahwa ia telah bersedekah.

Tentu saja pendapat semacam ini tidak terlepas oleh pro dan kontra didalamnya, terlebih di kalangan ulama lainnya. Salah satunya adalah Ibnu Hazm azh-Zhahiri (Husein, 2019:259) berpendapat bahwa kewajiban nafkah atas istri yang kaya tetap diberikan kepada suaminya yang miskin tanpa perlu dinilai sebagai hutang, meskipun jika kelak suaminya itu menjadi kaya.

Peran ini, seperti ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam teks hadis tersebut diapresiasi oleh Islam secara baik. Perempuan ataupun laki-laki sama sekali tidak dihalangi untuk ikut terlibat memastikan kebutuhan keluarga secara ekonomi terpenuhi dan tercukupi. Relasi ini menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Suami dan istri harus bisa menjalankan peran domestik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan peran publik yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mencari nafkah secara seimbang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Relasi ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang dominan salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekadar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi berpasangan (*zawaj*), kesalingan (*mubaadalah*), kemitraan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*).

2. Istri Pencari Nafkah Utama Menurut UU No.1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut telah diatur dalam Bab VI Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut terdapat lima Pasal yang membahas perihal hak dan kewajiban suami istri. Lebih spesifiknya, hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 30 dan 31 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 30 Undang-undang Perkawinan ini berbunyi bahwa “suami

isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Hak dan kedudukan antara suami dan istri telah dijelaskan dalam pasal 31 ayat 1 yang mana menerangkan bahwa hak dan kedudukan seorang istri adalah bernilai seimbang dengan hak dan kedudukan yang dimiliki oleh suami dalam kehidupan berumah tangga. Pada ayat 2 menjelaskan tentang kebebasan keduanya untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, pada ayat 3 memuat penjelasan bahwa di dalam kehidupan keluarganya seorang suami merupakan Kepala Keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Kemudian, pasal 32 ayat 1 menerangkan bahwa tempat tinggal yang tetap harus dimiliki oleh suami dan istri. Pada ayat 2 menerangkan bahwa mengenai tempat tinggal yang dimaksud dalam ayat 1 adalah atas ketentuan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Aspek ini menyangkut kedudukan wanita sebagai istri dan dalam kedudukannya itu UU Perkawinan memberi kepadanya hak dan kewajiban istri untuk menegakkan rumah tangga. Membangun kehidupan rumah tangga berarti berusaha agar keluarganya senantiasa terjaga dan berakhir dengan perceraian.

Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga tercantum dalam 31 ayat 3 UU Perkawinan. Menurut penulis, untuk mendapatkan pengertian itu, sudah seharusnya dihubungkan dengan meninjau pasal 34 UU Perkawinan karena perinciannya yang terdapat dalam isi pasal tersebut. Menurut pasal 34 tersebut dijelaskan bahwa melindungi istri dan memenuhi segala keperluan hidup keluarga sesuai dengan batas kemampuan merupakan kewajiban suami dan kewajiban itu oleh undang-undang dilimpahkan kepadanya dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga. Kedudukan sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab itu.

Selanjutnya pasal 34 dalam ayat 2 menentukan, bahwa mengurus keperluan rumah tangga dengan baik merupakan kewajiban seorang istri. Mengurus urusan rumah tangga merupakan tugas istri dan jika ada anak, dia pula yang mengurus dan mendidiknya. Kewajiban istri ini dilimpahkan kepadanya dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga menurut pasal 31 ayat 3.

Berdasarkan anggapan undang-undang maka antara suami dan istri harus ada pembagian tugas dalam menunaikan kewajiban memelihara keluarga yang bahagia dan sentosa yang menjadi tujuan perkawinan. Terkait besaran nafkah yang merupakan kewajiban suami untuk diberikan kepada istri yang wajar ditentukan berdasarkan dua

factor, yaitu sesuai batas dan kemampuan pihak yang berkewajiban memberi nafkah dan faktor kebutuhan pihak yang menerima nafkah itu.

D. Simpulan

Dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Menurut Konsep Mubaadalah, istri diperbolehkan berkarir bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama. Karena dalam konsep interpretasi resiprokal, kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri adalah mubaadalah (kesalingan). Maka, tidak menjadi suatu masalah apabila istri berperan sebagai pencari nafkah. Dalam hal ini, pertukaran peran antara suami dan istri bukanlah suatu kesalahan, melainkan untuk kemaslahatan. Ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah, maka suamilah yang harusnya merawat kebutuhan domestik. Hal ini merupakan azas kesalingan dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Sementara dalam UU Perkawinan, terdapat beberapa ketentuan ketika istri memutuskan menjadi pencari nafkah utama. Yakni, tetap tidak meninggalkan peranan domestiknya. Istri yang menjadi pencari nafkah utama adalah karena kondisi suami yang tidak memungkinkan menjadi pencari nafkah utama dan ketika istri menjadi pencari nafkah utama, hendaklah memenuhi beberapa aturan dan kesepakatan antara istri dengan suami.

Maka, antara perspektif qiraah mubaadalah dan perspektif UU No.1 Tahun 1974 dalam menyikapi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, keduanya memperbolehkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Akan tetapi ada perbedaan pendapat antara perspektif qiraah mubaadalah dan perspektif UU No.1 Tahun 1974 ini. Perspektif mubaadalah mengatakan bahwa antara suami istri diperbolehkan untuk bertukar posisi, istri sebagai pencari nafkah dan suami sebagai pengurus domestik rumah tangga. Akan tetapi tetap dengan tujuan untuk kemaslahatan keluarga tersebut. Sementara UU No.1 Tahun 1974 berpendapat bahwa istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga tetap harus terjun mengurus domestik rumah tangga. Karena ranah domestik rumah tangga dalam UU No.1 Tahun 1974 merupakan kewajiban seorang istri, sementara mencari nafkah adalah kewajiban suami. Maka akan terjadi beban ganda (*double burden*) yang menimpa istri.

Daftar Rujukan

Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubaadalah (Cet-1)*. Yogyakarta: IRCiSod

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA PERSPEKTIF
MUBAADALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

- Muhammad, Husein. (2019). *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender (Cet-1). Yogyakarta: IRCiSod.
- Syaibani, R. (2012). Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Medan). <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/33144> / diakses 22 Juni 2020.
- UU RI No 1 tahun 1974. (2015). *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.